

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI INDONESIA: TANTANGAN, PENCAPAIAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN

Jamiliya Susantin

Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura
email: jamiliyasusantin@gmail.com

Abstract

Domestic Violence (PKDRT) in Indonesia, as well as its challenges, achievements and future prospects. Key challenges include low public awareness, lack of access to protection services, and a lack of human resources and funding in the protection system. Nevertheless, the adoption of the PKDRT Law and increased cooperation between agencies were significant achievements. Future prospects promise improvement through capacity building and cross-sectoral cooperation, as well as social transformation through education and inclusive economic development. Implementation steps include forming a joint team, training and outreach, as well as improving policies and regulations. With strong commitment and joint efforts, it is hoped that Indonesia can overcome the challenges of PKDRT more effectively, creating a safer and more prosperous environment for all its citizens.

Keywords: *Protection Policy; Victims of Domestic Violence (Pkdrt); Challenges, Achievements And Future Prospects:*

Abstrak

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia, serta tantangan, pencapaian, dan prospek masa depannya. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya akses terhadap layanan perlindungan, dan kekurangan sumber daya manusia serta dana dalam sistem perlindungan. Meskipun demikian, adopsi Undang-Undang PKDRT dan peningkatan kerjasama antarinstansi menjadi pencapaian signifikan.

Prospek masa depan menjanjikan perbaikan melalui peningkatan kapasitas dan kerjasama lintas sektoral, serta transformasi sosial melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi inklusif. Langkah-langkah implementasi termasuk pembentukan tim gabungan, pelatihan dan penyuluhan, serta perbaikan kebijakan dan regulasi. Dengan komitmen yang kuat dan upaya bersama, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan PKDRT dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi semuaarganya..

Kata Kunci: Kebijakan Perlindungan; Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdr); Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan:

Pendahuluan

Sebelum diberlakukannya UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah internal keluarga dan mendapat perhatian yang kurang serius dari masyarakat. Faktor-faktor seperti budaya patriarki dan salah tafsir ajaran agama mungkin telah berkontribusi pada kurangnya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama di kalangan komunitas Muslim. Undang-undang PKDRT, yang dilaksanakan pada tahun 2004, membawa perubahan perspektif dan mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.¹ Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan melibatkan kerja sama berbagai pihak, termasuk lembaga sosial, untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban. Namun, masih ada kendala dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban, seperti kurangnya pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena rasa malu dan persepsi bahwa itu adalah masalah keluarga internal. Upaya diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.²

¹ Siti Ameliyah, Mhd Abduh Isma, and Adnan Buyung, "Center of Knowledge : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat Volume 3 Nomor 1 Februari 2023 Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Pengurus Tim Penggerak PKK Di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. (2023): 170–77.

² H Maria, "Kajian Teologis Terhadap Konsep Perkawinan Ipar Menurut Hukum Levirat Di Dalam Ulangan 25: 5-6," *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2023, <https://journal.stbi.ac.id/index.php/PSC/article/view/272>.

*Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Pkdr) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan*

Kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) menjadi perhatian serius di Indonesia, terutama yang mempengaruhi perempuan dan anak-anak. Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) untuk melindungi korban dan mengatasi masalah ini. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan kompleks di lapangan.³ Prevalensi PKDRT di Indonesia tinggi, dan sering dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya.⁴ Poligami, bila dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, juga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga dan mempromosikan komunikasi terbuka untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga [4]. Pekerja sosial memainkan peran penting dalam membantu korban dan membantu mereka pulih dari dampak psikologis kekerasan dalam rumah tangga [5]. Penelitian dan pendidikan lebih lanjut direkomendasikan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.⁵

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan PKDRT di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melawan dan melaporkan kekerasan. Stigma dan tekanan budaya yang meremehkan atau bahkan menghormati kekerasan dalam rumah tangga semakin menghalangi korban untuk mencari perlindungan dan keadilan. Selain itu, kurangnya akses terhadap perlindungan yang memadai dan layanan penegakan hukum di tingkat lokal mempersulit upaya untuk melawan PKDRT.⁶

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban PKDRT di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan dan melaporkan tindak kekerasan. Masih adanya stigma dan tekanan budaya yang memandang remeh atau bahkan menghormati kekerasan dalam rumah tangga menjadi penghambat utama bagi korban untuk mencari perlindungan dan keadilan. Terlebih lagi, kurangnya akses terhadap

³ Yudani H. Silaban, Erwin G. Kristanto, and James F. Siwu, "Profil Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode 2021," *Medical Scope Journal* 5, no. 1 (2023): 136–42, <https://doi.org/10.35790/msj.v5i1.45293>.

⁴ P H Limbong, S A Siregar, and M Yasid, "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia," *Jurnal Retentum*, 2023, <https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1346>.

⁵ A B M Fitri and A H Miftahuddin, "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan," ...: *Jurnal ...*, 2023, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/380>.

⁶ L Y S Siregar, "Metode Mendidik Anak Tanpa Kekerasan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 2021, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/3734>.

layanan perlindungan dan penegakan hukum yang memadai di tingkat lokal juga menjadi faktor utama yang mempersulit upaya penanggulangan PKDRT.⁷

Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan dana dalam sistem perlindungan juga menjadi tantangan serius. Banyak daerah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, yang tidak memiliki fasilitas dan tenaga medis yang memadai untuk memberikan bantuan kepada korban PKDRT. Kurangnya perawatan medis dan konseling psikologis bagi korban PKDRT merupakan masalah yang signifikan, diperburuk oleh kurangnya pelatihan dan kesadaran di antara petugas penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus ini secara sensitif.⁸ Hal ini menimbulkan tantangan bagi korban dalam mengakses dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. Kesulitan dalam memperoleh fakta kebenaran dari korban dan ketidakjujuran pelaku, terutama di kalangan siswa, semakin memperumit situasi. Fasilitas dan infrastruktur yang terbatas untuk rehabilitasi medis, serta kekurangan tenaga medis, juga menghambat penyediaan perawatan yang tepat bagi korban. Demikian pula, kurangnya kesadaran dan kesiapan di antara responden pertama medis dalam mengidentifikasi dan menghubungkan anak-anak korban eksploitasi seksual komersial dengan layanan menyoroti perlunya pelatihan dan dukungan di bidang ini. Secara keseluruhan, mengatasi kesenjangan dalam pelatihan, kesadaran, dan sumber daya ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban PKDRT menerima perawatan dan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka.⁹

Meskipun demikian, beberapa pencapaian juga telah tercapai dalam upaya penanggulangan PKDRT di Indonesia. Adopsi Undang-Undang PKDRT telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, peningkatan kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam memberikan dukungan dan layanan kepada korban PKDRT juga menjadi modal penting dalam mengatasi masalah ini.

⁷ A Paila, "Fenomena Pernikaban Dini Dalam Membina Pendidikan Islam Anak Warga Wawal Kecamatan Leibitu Kabupaten Maluku Tengah," Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2021, <https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/kjim/article/view/2588>.

⁸ F Maria, A Irawan, and E Wati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Labir Akibat Perkawinan Siri," Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial ..., 2023, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5931>.

⁹ Jill S. Levenson, Gwenda M. Willis, and Claudia P. Vicencio, "Obstacles to Help-Seeking for Sexual Offenders: Implications for Prevention of Sexual Abuse," *Journal of Child Sexual Abuse* 26, no. 2 (2017): 99–120, <https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1276116>.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PkdrT) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan

Dalam mengevaluasi implementasi kebijakan PKDRT di Indonesia, penting untuk memperhatikan prospek masa depan. Salah satu prospek yang menjanjikan adalah peningkatan kapasitas petugas penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan dalam mengidentifikasi, menangani, dan memberikan perlindungan kepada korban PKDRT. Pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran tentang isu-isu PKDRT di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat akan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem perlindungan.

Selain itu, perlu juga diperkuat kerjasama lintas sektoral antara berbagai instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan PKDRT. Pembentukan jaringan kerjasama yang solid akan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik, pengembangan program intervensi yang lebih efektif, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal dalam memerangi PKDRT.

Dengan demikian, implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban PKDRT di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, namun juga menawarkan sejumlah pencapaian dan prospek masa depan yang menjanjikan. Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dan upaya bersama yang terus menerus, diharapkan masalah PKDRT di Indonesia dapat diminimalisir dan korban dapat memperoleh perlindungan serta keadilan yang layak.

Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas hukum, penyedia layanan kesehatan, aktivis, dan korban PKDRT.¹⁰

Observasi Partisipatif: Di lapangan untuk memahami implementasi kebijakan. Pengamatan partisipatif adalah pendekatan yang berharga tetapi kurang digunakan dalam penelitian implementasi untuk memahami implementasi kebijakan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang proses implementasi dengan secara langsung mengamati dan

¹⁰ Danielle M. Nash et al., “Perceptions of Artificial Intelligence Use in Primary Care: A Qualitative Study with Providers and Staff of Ontario Community Health Centres,” *Journal of the American Board of Family Medicine* 36, no. 2 (2023): 221–28, <https://doi.org/10.3122/jabfm.2022.220177R2>.

terlibat dengan pelaksana, pengguna layanan, mitra, dan atasan.¹¹ Dengan membenamkan diri di lapangan, peneliti dapat mengamati interaksi dan dinamika antara berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, serta kondisi kontekstual dan faktor kelembagaan yang membentuk proses implementasi. Pengamatan partisipatif dapat memberikan wawasan tentang bagaimana tujuan kebijakan ditafsirkan dan diadaptasi dalam praktik, peran birokrat tingkat jalan dalam membentuk kebijakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan selama implementasi. Dengan memasukkan observasi partisipatif ke dalam penelitian implementasi, pembuat kebijakan dan pelaksana dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam menerapkan kebijakan publik, yang mengarah pada intervensi kebijakan yang lebih efektif dan sesuai secara kontek.¹²

Analisis Dokumen: Melalui kebijakan resmi dan laporan terkait. Analisis dokumen adalah metode kualitatif yang digunakan untuk meninjau dan mengevaluasi dokumen dengan menemukan, memilih, menilai, dan mensintesis data di dalamnya.¹³

Data akan dianalisis secara tematik, mengidentifikasi pola dan tema utama. Validitas penelitian akan diperkuat melalui triangulasi data, reflektivitas, dan diskusi dengan rekan peneliti. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi kebijakan PKDRT di Indonesia. Bagian ini memuat rancangan/desain penelitian, sasaran penelitian (populasi dan sampel atau subjek penelitian), teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, dan analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, kami telah meneliti implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban PKDRT di Indonesia, serta tantangan, pencapaian, dan prospek masa depannya. Berdasarkan analisis yang mendalam, kami dapat mengidentifikasi beberapa hasil penelitian yang signifikan, yang akan kami bahas secara mendetail dalam pembahasan ini.

¹¹ Jamie F. Chriqui et al., "Advancing the Science of Policy Implementation: A Call to Action for the Implementation Science Field," *Translational Behavioral Medicine* 13, no. 11 (2023): 820–25, <https://doi.org/10.1093/tbm/ibad034>.

¹² Ziyi Pan and Ke Zhang, "Analysis of Policy Change in the Implementation Process," *Scientific and Social Research* 4, no. 6 (2022): 13–17, <https://doi.org/10.26689/ssr.v4i6.3986>.

¹³ Trish Muzenda et al., "Three Growth spurts in Global Physical Activity Policies between 2000 and 2019: A Policy Document Analysis," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 7 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.3390/ijerph19073819>.

1. Tantangan Implementasi Kebijakan PKDRT di Indonesia

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban PKDRT di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya akses terhadap layanan perlindungan, dan kekurangan sumber daya manusia serta dana dalam sistem perlindungan.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, terbatasnya akses terhadap layanan perlindungan, dan kurangnya sumber daya manusia dan keuangan dalam sistem perlindungan. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan komprehensif yang mencakup upaya preventif dan responsif, serta pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Meskipun undang-undang PKDRT sudah ada sejak tahun 2004, kesadaran masyarakat akan pentingnya memerangi dan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga masih rendah, sebagian besar disebabkan oleh stigma budaya dan tekanan Masyarakat.¹⁵ Upaya untuk meningkatkan kesadaran melalui layanan bantuan hukum dan pendidikan hukum telah memberikan manfaat¹⁶, namun efektivitas undang-undang tersebut dalam melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi bahan perdebatan (Rahawarin, 2023). Penerapan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan cedera serius juga dipertanyakan.

b. Kurangnya Akses Terhadap Layanan Perlindungan:

Kurangnya akses terhadap layanan perlindungan menjadi masalah serius, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Infrastruktur kesehatan dan keamanan yang kurang memadai di daerah-daerah ini membuat korban PKDRT sulit untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan dukungan dari pemerintah daerah terkait pentingnya menyediakan

¹⁴ F Ramadana and A H Talli, "Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi," Shautuna: Jurnal Ilmiah ..., 2021, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15437>.

¹⁵ Dwi Ayu Rahmadani et al., "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" 04, no. 23 (2022): 70–74.

¹⁶ Leni Dwi Nurmala et al., "Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Muhyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo" 1, no. 3 (2022): 374–79.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan layanan perlindungan yang efektif juga menjadi faktor yang menghambat.¹⁷

c. Kekurangan Sumber Daya Manusia dan Dana:

Keberhasilan implementasi kebijakan PKDRT juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan dana yang cukup dalam sistem perlindungan. Banyak daerah yang tidak memiliki jumlah petugas penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan yang memadai atau terlatih untuk menangani kasus PKDRT dengan baik. Selain itu, anggaran yang terbatas juga seringkali menjadi kendala dalam menyediakan layanan dan dukungan yang memadai bagi korban PKDRT.¹⁸

Ketiga tantangan tersebut menyoroiti kompleksitas dalam menangani masalah PKDRT di Indonesia. Diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui pendidikan dan kampanye publik yang berkelanjutan. Selain itu, perlu juga diperkuat infrastruktur dan akses terhadap layanan perlindungan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas petugas penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan yang terlatih. Di samping itu, pentingnya alokasi anggaran yang memadai dan efisien untuk mendukung implementasi kebijakan PKDRT tidak boleh diabaikan.

Pemahaman yang mendalam tentang tantangan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan PKDRT di Indonesia.

2. Pencapaian dalam Implementasi Kebijakan PKDRT

Meskipun dihadapkan pada tantangan yang signifikan, terdapat beberapa pencapaian yang dapat disorot dalam upaya penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia. Pencapaian-pencapaian tersebut menandai langkah positif dalam melawan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Mari kita telaah lebih lanjut setiap pencapaian tersebut:

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ Karenina Aulery et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT),” no. 23 (2020): 21–31.

a. Adopsi Undang-Undang PKDRT:

Adopsi Undang-Undang PKDRT pada tahun 2004 telah membawa konsekuensi hukum yang signifikan dalam upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan terhadap korban PKDRT, serta menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif. Dengan adanya Undang-Undang PKDRT, korban memiliki landasan hukum yang jelas untuk mendapatkan bantuan dan keadilan. Adopsi Undang-Undang PKDRT telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap korban.¹⁹

b. Peningkatan Kerjasama:

Kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam memberikan dukungan dan layanan kepada korban PKDRT telah meningkat. Ini mencakup peningkatan kapasitas petugas penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan dalam mengidentifikasi, menangani, dan memberikan perlindungan kepada korban.

Selain itu, terjadi peningkatan kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam memberikan dukungan dan layanan kepada korban PKDRT. Kerjasama lintas sektor ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan layanan medis dan konseling psikologis hingga bantuan hukum dan reintegrasi sosial bagi korban. Peningkatan kapasitas petugas penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan dalam mengidentifikasi, menangani, dan memberikan perlindungan kepada korban juga menjadi salah satu hasil positif dari kerjasama ini.²⁰

c. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:

Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melawan kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye-kampanye publik, pelatihan, dan program-program pendidikan telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus PKDRT dan memberikan dukungan kepada korban. Semakin banyaknya masyarakat yang menyadari hak-hak mereka dan aktif dalam

¹⁹ Jurnal Analogi Hukum, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 3, no. 2 (2021): 221–24.

²⁰ *ibid.*

Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PkdrT) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan mengadvokasi perubahan juga menjadi indikator positif dalam upaya penanggulangan PKDRT.²¹

d. Inovasi dalam Penanganan Kasus PKDRT:

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi inovasi dalam penanganan kasus PKDRT, termasuk pendekatan yang lebih holistik dan terpadu dalam memberikan layanan kepada korban. Penanganan kasus PKDRT tidak hanya melibatkan proses hukum, tetapi juga upaya untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Pendekatan ini memperhitungkan aspek-aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi korban, sehingga memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.²²

Pencapaian-pencapaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya penanggulangan PKDRT di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi dan ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Peningkatan kerjasama lintas sektoral, peningkatan kapasitas petugas, dan peningkatan kesadaran masyarakat perlu terus didorong. Dengan terus menerus mengevaluasi dan meningkatkan strategi dan program-program yang ada, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi semuaarganya, tanpa kekerasan dalam rumah tangga.

3. Prospek Masa Depan Implementasi Kebijakan PKDRT

Prospek masa depan implementasi kebijakan Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia menjanjikan potensi perbaikan yang signifikan. Untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan serangkaian tindakan konkret yang melibatkan peningkatan kapasitas, kerjasama lintas sektoral, dan transformasi sosial.²³ Mari kita telaah lebih rinci setiap aspeknya:

a. Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Lintas Sektoral

- 1) Peningkatan Kapasitas Petugas Penegak Hukum dan Penyedia Layanan Kesehatan: Diperlukan peningkatan kapasitas bagi petugas penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan dalam mengidentifikasi, menangani, dan memberikan perlindungan kepada korban PKDRT. Ini melibatkan pelatihan yang

²¹ Menara Pengabdian, “Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Siswa Man Padusunan Kota Pariaman” 1, no. 1 (2021): 1–10.

²² M Ulil Absor, “Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam : Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anank, XI, no. 1 (2011): 17–32.

²³ Esa Anindika Sari, Jeffry Raja, and Hamonangan Sitorus, “Ketahanan Remaja Perempuan Dari Rumah Tangga Miskin Terhadap Pernikaban Dini Di Indonesia Tahun 2020” (2020): 353–62.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdr) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan berkelanjutan tentang penanganan kasus PKDRT yang sensitif dan efektif, serta pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan psikologis yang terkait.

- 2) Perkuatan Kerjasama Lintas Sektor: Diperlukan juga perkuatan kerjasama lintas sektoral antara berbagai instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, sumber daya, dan keahlian untuk meningkatkan efektivitas dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada korban. Sinergi antara berbagai pihak ini akan memperkuat respons terhadap PKDRT secara menyeluruh.

b. Transformasi Sosial

Transformasi sosial yang berkelanjutan melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi inklusif dapat mengubah paradigma budaya yang masih mendukung kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan yang lebih inklusif dan penyuluhan yang intensif tentang kesetaraan gender serta hak-hak asasi manusia di tingkat masyarakat dapat menjadi kunci untuk menangani masalah PKDRT secara holistik.

Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi Inklusif: Transformasi sosial yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi inklusif. Pendidikan yang lebih inklusif tentang kesetaraan gender, hak-hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan akan memainkan peran kunci dalam mengubah paradigma budaya yang masih mendukung PKDRT. Selain itu, pembangunan ekonomi inklusif dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Langkah-Langkah Implementasi yang dilakukan adalah

- 1) Pembentukan Tim Gabungan: Dibentuknya tim gabungan yang terdiri dari berbagai pihak terkait, termasuk petugas penegak hukum, penyedia layanan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan aktivis hak asasi manusia, untuk merumuskan strategi implementasi yang komprehensif.
- 2) Pelatihan dan Penyuluhan: Melakukan pelatihan dan penyuluhan secara terus-menerus kepada petugas penegak hukum, penyedia layanan kesehatan, guru, masyarakat, dan kelompok rentan tentang pengenalan, pencegahan, dan penanganan kasus PKDRT.
- 3) Kebijakan dan Regulasi: Mengusulkan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta regulasi yang berkaitan dengan

Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PkdrT) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan
PKDRT, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara komprehensif, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan PKDRT dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh warganya. Transformasi sosial yang berkelanjutan dan kerjasama lintas sektoral yang kuat akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah diselidiki implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia, serta tantangan, pencapaian, dan prospek masa depannya. Berdasarkan analisis yang mendalam, beberapa hasil penelitian signifikan telah diidentifikasi.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan PKDRT di Indonesia meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya akses terhadap layanan perlindungan, dan kekurangan sumber daya manusia serta dana dalam sistem perlindungan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PKDRT, dipengaruhi oleh stigma budaya dan tekanan sosial, menghambat korban untuk mencari perlindungan. Kurangnya akses terhadap layanan perlindungan, terutama di daerah pedesaan, dan kekurangan sumber daya manusia serta dana, juga menjadi kendala dalam upaya penanggulangan PKDRT.

Meskipun demikian, terdapat pencapaian yang signifikan, seperti adopsi Undang-Undang PKDRT dan peningkatan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Adopsi Undang-Undang PKDRT memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan korban PKDRT, sementara kerjasama antarinstansi meningkatkan kapasitas petugas dan penyedia layanan kesehatan.

Prospek masa depan implementasi kebijakan PKDRT menjanjikan perbaikan yang signifikan. Diperlukan peningkatan kapasitas dan kerjasama lintas sektoral, serta transformasi sosial melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi inklusif. Langkah-langkah implementasi yang perlu dilakukan termasuk pembentukan tim gabungan, pelatihan dan penyuluhan, serta perbaikan kebijakan dan regulasi.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan PKDRT dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi semua warganya. Kesadaran masyarakat yang

Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdr) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan meningkat, kerjasama lintas sektoral yang kuat, dan transformasi sosial yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.

Daftar Pustaka

- Absor, M. Ulil. "Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam : Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anank, XI, no. 1. 2011.
- Ameliyah, Siti, Mhd Abdulh Isma, dan Adnan Buyung. "Center of Knowledge : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat Volume 3 Nomor 1 Februari 2023 *Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Pengurus Tim Penggerak PKK Di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.*" 2023..
- Chriqui, Jamie F., dkk. "Advancing the Science of Policy Implementation: A Call to Action for the Implementation Science Field." *Translational Behavioral Medicine* 13, no. 11 (2023): 820–25. <https://doi.org/10.1093/tbm/ibad034>.
- Fitri, A. B. M., dan A. H. Miftahuddin. "Kaidab-Kaidab Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan." ... : Jurnal ... (2023): <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/380>.
- Levenson, Jill S., Gwenda M. Willis, dan Claudia P. Vicencio. "Obstacles to Help-Seeking for Sexual Offenders: Implications for Prevention of Sexual Abuse." *Journal of Child Sexual Abuse* 26, no. 2 (2017): 99–120. <https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1276116>.
- Limbong, P. H., S. A. Siregar, dan M. Yasid. "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia." *Jurnal Retentum* (2023): <https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1346>.
- Maria, F., A. Irawan, dan E. Wati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Labir Akibat Perkawinan Siri." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial ...* (2023): <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5931>.
- Maria, H. "Kajian Teologis Terhadap Konsep Perkawinan Ipar Menurut Hukum Levirat Di Dalam Ulangan 25: 5-6." *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama*

*Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Pkdr) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan*

Kristen

(2023):

<https://journal.stbi.ac.id/index.php/PSC/article/view/272>.

Menara Pengabdian. "*Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Siswa Man Padusunan Kota Pariaman*" 1, no. 1. 2021.

Muzenda, Trish, dkk. "*Three Growth spurts in Global Physical Activity Policies between 2000 and 2019: A Policy Document Analysis.*" *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 7 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.3390/ijerph19073819>.

Nash, Danielle M., dkk. "Perceptions of Artificial Intelligence Use in Primary Care: A Qualitative Study with Providers and Staff of Ontario Community Health Centres." *Journal of the American Board of Family Medicine* 36, no. 2 (2023): 221–28. <https://doi.org/10.3122/jabfm.2022.220177R2>.

Nurmala, Leni Dwi, dkk. "*Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo*" 1, no. 3 2022.

Paila, A. "*Fenomena Pernikahan Dini Dalam Membina Pendidikan Islam Anak Warga Wakal Kecamatan Leibitu Kabupaten Maluku Tengah.*" *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (2021): <https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/kjim/article/view/2588>.

Pan, Ziyi, dan Ke Zhang. "*Analysis of Policy Change in the Implementation Process.*" *Scientific and Social Research* 4, no. 6 (2022): 13–17. <https://doi.org/10.26689/ssr.v4i6.3986>.

Rahmadani, Dwi Ayu, dkk. "*Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*" 04, no. 23. 2022.

Ramadana, F., dan A. H. Talli. "*Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi.*" *Shautuna: Jurnal Ilmiah ...* (2021): <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15437>.

Sari, Esa Anindika, Jeffry Raja, dan Hamonangan Sitorus. "*Ketahanan Remaja Perempuan Dari Rumah Tangga Miskin Terhadap Pernikahan Dini Di Indonesia Tahun 2020*" 2020.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdr) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan
Silaban, Yudani H., Erwin G. Kristanto, dan James F. Siwu. "Profil Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode 2021." *Medical Scope Journal* 5, no. 1 (2023): 136–42.
<https://doi.org/10.35790/msj.v5i1.45293>.

Siregar, L. Y. S. "Metode Mendidik Anak Tanpa Kekerasan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* (2021): <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/3734>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).